



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 184/Pid.B/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1 Nama lengkap : HERMANTO ;

Tempat lahir : Pulau Halang ;

Umrur/tanggal lahir : 39 tahun/ 23 Desember 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gang Mayasari No.16

Kedonganan Kuta Selatan Badung ;

A g a m a : Budha ;

P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

P e n d i d i k a n : SMA ;

2 Nama lengkap : BIMA PRIMANDA ;

Tempat lahir : Medan ;

Umrur/tanggal lahir : 23 tahun/ 5 Agustus 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Karangsari No. 9 Kedonganan Kuta Badung;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Swasta ;

P e n d i d i k a n : SMK ;

3 Nama lengkap : FEBRI ADI SETIAWAN ;

Tempat lahir : Jember ;

Umrur/tanggal lahir : 20 tahun/ 31 Oktober 1996 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kediri Kedonganan Kuta Badung ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Swasta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SMK ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 25 Januari 2016 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 05 Maret 2016 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 Menyatakan terdakwa (I), Hermanto, terdakwa (II), Bima Primanda, (III), terdakwa Febri Adi Setiawan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi ketangkasan mesin atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) Hermanto, terdakwa (II) terdakwa Bima Primanda, terdakwa (III) Febri Adi Setiawan, berupa pidana masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kartu Chip JB Zone
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama EKO AGUS S, SH
 - 2 (dua) buah mesin Top Up
 - 3 (tiga) buah mesin merchand Bank BCA
 - 2 (dua) buah mesin merchand Bank BNI
 - 2 (dua) buah mesin merchand Bank Mandiri
 - 1 (satu) buah mesin merchand Visa Bukopin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel surat jalan warna putih tertanggal 5 Desember 2015 dengan Nomor 007800, 007799, 007798, 000584, 000583, 000582, 000581, 000580, 000579, 000578, 000577, 000576, 007791, 007792, 007793, 007794, 007795, 007790, 007787, 007788, 007796

- 2 (dua) lembar surat jalan warna kuning tertanggal 5 Desember 2015 atas nama bapak Eko Nomor : 007781 dan 007792 sebagai bukti kemenangan.
- 58 (lima puluh delapan) mesin judi ketangkasan
- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan nomor rekening dan nomor HP
- 1 (satu) bendel slip debit pembelian poin
- 1 (satu) buah buku tanda terima
- 10 (sepuluh) buah contoh hadiah berupa kotak HP
- 35 (tiga puluh lima) buah kursi kayu
- Uang tunai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ROBERTA, DKK.

4 Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan didepan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA :

----- Bahwa ia **terdakwa (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN** pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di JB ZONE di Pertokoan Benoa Square lantai III Jalan Bay pas Ngurah Rai Desa Kedongan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Ketangkasan mesin dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.*

Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi masyarakat yang berkunjung di Mall Benoa Square tepatnya di JB ZONE lantai III ada arena permainan judi ketangkasan mesin. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Team dari Polresta Denpasar yakni saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Yudistira dan saksi I Wayan Mulyawan,SH bersama dengan Team dari Mabes Polri yakni saksi Eko Agus Setyiono,SH dan saksi Ridjoko Suseno,SH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar adanya. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut maka saksi Eko Agus Setyiono,SH dari Mabes Polri berpura-pura melakukan permainan judi ketangkasan mesin tersebut dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 16.15 wita saksi Eko Agus Setyiono,SH datang ke arena permainan JB Zone yangmana pada saat itu ada pemain lain kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang. Dari petugas kasir arena permainan yaitu saksi Sri Handayani, saksi Eko Agus Setyono, SH membeli point awal dan memilih permainan Paman/Doraemon dan saat itu saksi Eko Agus Setyiono,SH berhasil memenangkan permain judi mesin paman/doraemon tersebut sebesar 4000 point atau apabila diuangkan sekitar ± Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menang selanjutnya saksi Eko Agus Setyiono,SH langsung meng “CANCEL” permainan tersebut ke bagian kasir yang artinya tidak lagi melanjutkan permainan bermain kemudian bagian kasir mengecek point yang dimiliki oleh saksi Eko Agus Setyono, SH dan oleh bagian kasir saksi Eko Agus Setyiono,SH diminta menuliskan nama , nomor rekening serta nomor telpon dengan tujuan agar point yang telah diuangkan dapat dikirimkan ke rekenin pemenang / saksi Eko Agus Setyono, SH. Selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan kepada saksi Eko Agus Setyono, SH yang telah ditandatangani oleh kasir dan kasir mengatakan bahwa uangnya akan ditransfer keesokan harinya ;
- Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira jam 17.00 wita, saksi Eko Agus Setyiono,SH kembali datang arena permainan JB Zone yangmana pada saat itu ada pemain lain kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang dan saksi Eko Agus Setyiono,SH kembali memenangkan permainan judi Doraemon sebanyak 10.400 point atau apabila diuangkan sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah). Setelah menang saksi Eko Agus Setyiono, langsung meng “CANCEL” permainan tersebut ke bagian kasir yang artinya tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan pada permainan bermain kemudian bagian kasir mengecek point yang dimiliki oleh saksi Eko Agus Setyono, SH dan oleh bagian kasir saksi Eko Agus Setyono, SH diminta menuliskan nama, nomor rekening serta nomor telpon dengan tujuan agar point yang telah diuangkan dapat dikirimkan ke rekening pemenang / saksi Eko Agus Setyono, SH. Selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan kepada saksi Eko Agus Setyono, SH yang telah ditandatangani oleh kasir dan kasir mengatakan bahwa uangnya akan ditransfer keesokan harinya ;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita saksi Eko Agus Setyono, SH mendatangi Bank BCA untuk memastikan uang transfer sudah masuk atau belum dan ternyata benar dari JB ZONE telah mentransfer uang ke nomor rekening saksi Agus Eko Setyono, SH dengan nomor 8580061509 yang pertama sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sekaligus saksi Eko Agus Setyono, SH memprint out rekening koran di Bank BCA di Jalan Bay Pas Ngurah Rai sebagai bukti adanya praktek perjudian di arena permainan JB Zone tersebut, sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut team dari Mabes Polri dan Team dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Team dari Polresta Denpasar yakni saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Yudistira dan saksi I Wayan Mulyawan, SH bersama dengan Team dari Mabes Polri yakni saksi Eko Agus Setyono, SH dan saksi Ridjoko Suseno, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN, yang masing – masing berperan sebagai wasit dan mempunyai tugas melayani para pemain untuk membeli point dikasir dan juga menambahkan point yang kurang / yang diisi ke mesin dan dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi SRI HANDAYANI, saksi SRI HAMBAYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertugas sebagai kasir, saksi Roberta yang merupakan Manager atau Direktur utama dan saksi Tek Sun alias Asun yang berperan sebagai Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan petugas juga menyita barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu Chip JB Zone, 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama EKO AGUS S, SH, 2 (dua) buah mesin Top Up, 3 (tiga) buah mesin merchand Bank BCA, 2 (dua) buah mesin merchand Bank BNI, 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) mesin merchand Bank Mandiri, 1 (satu) buah mesin merchand Visa Bukopin, 1 (satu) bendel surat jalan warna putih tertanggal 5 Desember 2015 dengan Nomor 007800, 007799, 007798, 000584, 000583, 000582, 000581, 000580, 000579, 000578, 000577, 000576, 007791, 007792, 007793, 007794, 007795, 007790, 007787, 007788, 007796, 2 (dua) lembar surat jalan warna kuning tertanggal 5 Desember 2015 atas nama bapak Eko Nomor : 007781 dan 007792 sebagai bukti kemenangan, 58 (lima puluh delapan) mesin judi ketangkasan, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan nomor rekening dan nomor HP, 1 (satu) bendel slip debit pembelian poin, 1 (satu) buah buku tanda terima, 10 (sepuluh) buah contoh hadiah berupa kotak HP, 35 (tiga puluh lima) buah kursi kayu, Uang tunai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut, mereka terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

⇒ Bahwa permainan judi mesin ketangkasan dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : awalnya para pemain datang ke JB ZONE dilantai III Mall Benoa Square langsung menuju ke kasir untuk membeli point, para pemain bisa membayar dengan uang tunai bisa juga membayar dengan menggunakan kartu ATM selanjutnya kasir memberikan kartu JB ZONE diganti dengan uang sebesar Rp 50.000 yang sudah berisi poin sesuai dengan nilai pembelian kemudian para pemain memilih mesin yang akan digunakan, para pemain bisa memilih jenis permainan ada yang tembakan, tembak pesawat dan tembak angka dan jika ada masalah dalam permainan dilayani oleh seorang wasit, dimana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) poin kredit dan untuk 1 (satu) kali bermain menggunakan 50 (lima puluh) poin kredit, begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan pemain, kemudian pemain masukkan kartu kredit poin kedalam lobang mesin yang ada di mesin permainan, setelah itu pemain menekan tombol kredit dan muncul di layar mesin jumlah kredit poin yang telah kita beli tersebut dan setelah itu baru mulai bermain dengan menekan tombol mesin dimana setiap menekan tombol mesin kredit poin berkurang sebanyak 50 (lima puluh) dan untuk menentukan kalah menang pemain apabila angka berurutan yaitu 1,2,3,4,5 di sebut dengan STR (star plas) maka kredit koin bertambah 6.000 (enam ribu), apabila dengan angka yang sama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) di sebut dengan SIKI maka kredit poin bertambah

2.500 apabila dengan angka yang sama berjumlah 5 angka di sebut dengan GOKI maka koin kita bertambah 10.000 dan apabila angka berurutan 10,11,12, 13, dan AS disebut dengan Royal maka kredit koin bertambah 35.000 begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah point, bila pemain ingin mengakhiri permainan maka pemain menekan tombol CANCEL , pemain langsung menuju kekasir dengan menyerahkan kartu JB ZONE dan uang yang sebesar Rp 50.000 dikembalikan lagi dan jika pemain dalam keadaan menang oleh kasir pemain tersebut akan ditanyakan nama , nomor telpon dan nomor rekening dan keesokan harinya uang hasil kemenangan ditransfer lewat rekening oleh saksi Tek Sun alias Asun ;

⇒ Bahwa omset dari permainan judi mesin ketangkasan tersebut rata – rata sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap harinya ;

⇒ Bahwa arena permainan JB Zone yang dikelola oleh saksi Roberta dan saksi Teksun alias Asun hanya memiliki ijin sebagai arena permainan namun tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

⇒ Bahwa terdakwa (I), HERMANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN mendapatkan upah berupa uang masing – masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya ;

⇒ Bahwa mereka terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

----- ATAU -----

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA

dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di JB ZONE di Pertokoan Benoa Square lantai III Jalan Bay pas Ngurah Rai Desa Kedongan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi , atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.*

Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -

⇒ Berawal dari informasi masyarakat yang berkunjung di Mall Benoa Square tepatnya di JB ZONE lantai III ada arena permainan judi ketangkasan mesin. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Team dari Polresta Denpasar yakni saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Yudistira dan saksi I Wayan Mulyawan,SH bersama dengan Team dari Mabes Polri yakni saksi Eko Agus Setyiono,SH dan saksi Ridjoko Suseno,SH melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut benar adanya. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut maka saksi Eko Agus Setyiono,SH dari Mabes Polri berpura-pura melakukan permainan judi ketangkasan mesin tersebut dengan cara :

- Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 16.15 wita saksi Eko Agus Setyiono,SH datang ke arena permainan JB Zone yangmana pada saat itu ada pemain lain kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang. Dari petugas kasir arena permainan yaitu saksi Sri Handayani, saksi Eko Agus Setyiono, SH membeli point awal dan memilih permainan Paman/Doraemon dan saat itu saksi Eko Agus Setyiono,SH berhasil memenangkan permainan judi mesin paman/doraemon tersebut sebesar 4000 point atau apabila diuangkan sekitar ± Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah menang selanjutnya saksi Eko Agus Setyiono,SH langsung meng “CANCEL” permainan tersebut ke bagian kasir yang artinya tidak lagi melanjutkan permainan bermain kemudian bagian kasir mengecek point yang dimiliki oleh saksi Eko Agus Setyiono, SH dan oleh bagian kasir saksi Eko Agus Setyiono,SH diminta menuliskan nama , nomor rekening serta nomor telpon dengan tujuan agar point yang telah diuangkan dapat dikirimkan ke rekenin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi Eko Agus Setyono, SH. Selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan kepada saksi Eko Agus Setyono, SH yang telah ditandatangani oleh kasir dan kasir mengatakan bahwa uangnya akan ditransfer keesokan harinya ;

- Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira jam 17.00 wita, saksi Eko Agus Setyono,SH kembali datang arena permainan JB Zone yangmana pada saat itu ada pemain lain kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang dan saksi Eko Agus Setyono,SH kembali memenangkan permainan judi Doraemon sebanyak 10.400 point atau apabila diuangkan sebesar Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah). Setelah menang saksi Eko Agus Setyono, langsung meng “CANCEL” permainan tersebut ke bagian kasir yang artinya tidak lagi melanjutkan permainan bermain kemudian bagian kasir mengecek point yang dimiliki oleh saksi Eko Agus Setyono, SH dan oleh bagian kasir saksi Eko Agus Setyono,SH diminta menuliskan nama , nomor rekening serta nomor telpon dengan tujuan agar point yang telah diuangkan dapat dikirimkan ke rekenin pemenang / saksi Eko Agus Setyono, SH. Selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan kepada saksi Eko Agus Setyono, SH yang telah ditandatangani oleh kasir dan kasir mengatakan bahwa uangnya akan ditransfer keesokan harinya ;
 - Selanjutnya padahari Senin tanggal 7 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita saksi Eko Agus Setyoino,SH mendatangi Bank BCA untuk memastikan uang transfer sudah masuk atau belum dan ternyata benar dari JB ZONE telah mentransfer uang ke nomor rekening saksi Agus Eko Setyono,SH dengan nomor 8580061509 yang pertama sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) sekaligus saksi Eko Agus Setyono, SH memprint out rekening koran di Bank BCA di Jalan Bay Pas Ngurah Rai sebagai bukti adanya praktek perjudian di arena permainan JB Zone tersebut, sehingga dengan adanya bukti-bukti tersebut team dari Mabes Polri dan Team dari Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Team dari Polresta Denpasar

yakni saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Yudistira dan saksi I Wayan

Mulyawan,SH bersama dengan Team dari Mabes Polri yakni saksi Eko Agus Setyono,SH dan saksi Ridjoko Suseno,SH melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (I) GUGUAMTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN, yang masing – masing berperan sebagai wasit dan mempunyai tugas melayani para pemain untuk membeli point dikasir dan juga menambahkan point yang kurang / yang diisi ke mesin dan dalam penangkapan tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap saksi SRI HANDAYANI, saksi SRI HAMBAYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang bertugas sebagai kasir, saksi Roberta yang merupakan Manager atau Direktur utama dan saksi Tek Sun alias Asun yang berperan sebagai Pengawas (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan petugas juga menyita barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu Chip JB Zone,1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama EKO AGUS S, SH,2 (dua) buah mesin Top Up,3 (tiga) buah mesin merchand Bank BCA,2 (dua) buah mesin merchand Bank BNI,2 (dua) buah mesin merchand Bank Mandiri,1 (satu) buah mesin merchand Visa Bukopin,1 (satu) bendel surat jalan warna putih tertanggal 5 Desember 2015 dengan Nomor 007800, 007799, 007798, 000584, 000583, 000582, 000581, 000580, 000579, 000578, 000577, 000576, 007791, 007792, 007793, 007794, 007795, 007790, 007787, 007788, 007796,2 (dua) lembar surat jalan warna kuning tertanggal 5 Desember 2015 atas nama bapak Eko Nomor : 007781 dan 007792 sebagai bukti kemenangan,58 (lima puluh delapan) mesin judi ketangkasan,1 (satu) buah buku kecil berisi catatan nomor rekening dan nomor HP,1 (satu) bendel slip debit pembelian poin,1 (satu) buah buku tanda terima,10 (sepuluh) buah contoh hadiah berupa kotak HP,35 (tiga puluh lima) buah kursi kayu,Uang tunai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),Uang tunai Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut , mereka terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

⇒ Bahwa permainan judi mesin ketangkasan dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : awalnya para pemain datang ke JB ZONE dilantai III Mall Benoa Square langsung menuju ke kasir untuk membeli point, para pemain bisa membayar dengan uang tunai bisa juga membayar dengan menggunakan kartu ATM selanjutnya kasir memberikan kartu JB ZONE diganti dengan uang sebesar Rp 50.000 yang sudah berisi poin sesuai dengan nilai pembelian kemudian para pemain memilih mesin yang akan digunakan, para pemain bisa memilih jenis permainan ada yang tembakan, tembak pesawat dan tembak angka dan jika ada masalah dalam permainan dilayani oleh seorang wasit , dimana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) poin kredit dan untuk 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi) Koin permainan menggunakan 50 (lima puluh) poin kredit, begitu juga seterusnya sesuai

dengan jumlah pembelian yang dilakukan pemain, kemudian pemain masukkan kartu kredit poin kedalam lobang mesin yang ada di mesin permainan, setelah itu pemain menekan tombol kredit dan muncul di layar mesin jumlah kredit poin yang telah kita beli tersebut dan setelah itu baru mulai bermain dengan menekan tombol mesin dimana setiap menekan tombol mesin kredit poin berkurang sebanyak 50 (lima puluh) dan untuk menentukan kalah menang pemain apabila angka berurutan yaitu 1,2,3,4,5 di sebut dengan STR (star plas) maka kredit koin bertambah 6.000 (enam ribu), apabila dengan angka yang sama yang berjumlah 4 (empat) di sebut dengan SIKI maka kredit poin bertambah 2.500 apabila dengan angka yang sama berjumlah 5 angka di sebut dengan GOKI maka koin kita bertambah 10.000 dan apabila angka berurutan 10,11,12, 13, dan AS disebut dengan Royal maka kredit koin bertambah 35.000 begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah point, bila pemain ingin mengakhiri permainan maka pemain menekan tombol CANCEL, pemain langsung menuju kekasir dengan menyerahkan kartu JB ZONE dan uang yang sebesar Rp 50.000 dikembalikan lagi dan jika pemain dalam keadaan menang oleh kasir pemain tersebut akan ditanyakan nama, nomor telpon dan nomor rekening dan keesokan harinya uang hasil kemenangan ditransfer lewat rekening oleh saksi Tek Sun alias Asun;

⇒ Bahwa omset dari permainan judi mesin ketangkasan tersebut rata – rata sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap harinya;

⇒ Bahwa arena permainan JB Zone yang dikelola oleh saksi Roberta dan saksi Teksun alias Asun hanya memiliki ijin sebagai arena permainan namun tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

⇒ Bahwa terdakwa (I), HERMANTO mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN mendapatkan upah berupa uang masing – masing sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

⇒ Bahwa mereka terdakwa sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sial permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi Made Putra Yudistira :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap judi mesin ketangkasan di JB ZONE yang ada di Jln By Pas Ngurah Rai Kedonganan Kuta selatan ,Kab badung dipertokoan Benoa Square pada lantai III bersama dengan team dari Mabes Polri pada hari Selasa tanggal 5 januari 2015 sekira jam 14.00 wita.
- Bawha awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar dan para pengunjung dari Mall Benoa Square yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di JB ZONE yang ada di Jln By Pas Ngurah Rai Kedonganan Kuta selatan ,Kab badung dipertokoan Benoa Square pada lantai III ada judian ketangkasan mesin. Atas dasar informasi tersebut saksi dan team dari Mabes Polri melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar adanya dan untuk membuktikan bahwa permainan tersebut adalah judi ketangkasan mesin selanjutnya Pertama pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 16.15 wita saya dan RIJOKO SUSENO,SH dari Mabes Polri permainan judi jenis paman / JB ZONE dan Doraemon yang main saat tu sekitar 10 orang dan saat itu berhasil memenangkan judi mesin paman (Ziki) 4000 point atau sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya langsung dicansel dan disetorkan kekasir dan oleh kasir diminta menuliskan : Nama ,nomor rekening dan nomor telpun , selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan yang ditanda tangani oleh kasir dan saksi, dan saat itu kasir meminta supaya besok nomor rekening dicek untuk memastikan transfer sudah masuk atau belum . Kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira jam 17.00 wita saya dan RIJOKO SUSENO ,SH kembali main judi jenis JB ZONE dan Doraemon dan yang main saat itu sekitar 20 orang dan juga berhasil memenangkan judi mesin JB ZONE (Ziki) 10.400 point atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya langsung cancel dan diberikan ke kasir kemudian oleh kasir diminta menuliskan : Nama , nomor rekening dan nomor telpun , kemudian kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan yang ditandatangani oleh kasir dan saksi saat itu kasir meminta supaya saya besok rekening dicek untuk memastikan transfer sudah masuk atau belum. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita saksi mendatangi Bank BCA untuk mengecek / memastikan transferan sudah masuk atau belum dan ternyata dari JB ZONE telah mentransfer uang ke rekening saksi bank BCA dengan nomor rekening 8580061509 .pertama Rp 400.000 dan yang kedua Rp 1.040.000 dan memprint out rekening koran di Bank BCA yang ada di Jln By Pass Ngurah Rai , sehingga dengan adanya hal ini maka benar telah terjadi permainan judi mesin ketangkasan. Selanjutnya saksi dari team Mabes Polri dan team dari Polresta Denpasar kembali mengecek permainan judi tersebut dan ternyata masih tetap main sehingga permainan judi tersebut dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira jam 21.15 wita dekat lampu merah / depan Benoa Square Jln By Pass Ngurah Rai Kedonganan ,Kuta Badung dan yang memperoleh informasi tersebut adalah teman dari Mabes Pori sehingga yang bersangkutan koordinasi dengan Pihak Polresta Denpasar sehingga atas dasar informasi tersebut secara bersama sama melakukan lidik atas permainan yang ada di JB ZONE.
- Bahwa saat dilakukan lidik sebagai Manager JB ZONE adalah diberitahukan bernama ROBERT namun saat saksi dan teman dari Mabes Polri main disana yang bernama ROBERT tidak pernah ada ditempat , kemudian pada tanggal 5 Januari 2015 setelah ada informasi bahwa yang bernama ROBERT ada di JB Zone selanjutnya saya dan teman dari Mabes Polri datang ketempat tersebut untuk main sambil melakukan penangkapan permainan judi ketangkasan mesin tersebut dan setelah dilakukan penangkapan tersebut ternyata sebagai Manager JB ZONE bernama ROBERTA , laki laki , Umur 52 tahun , pekerjaan Wiraswasta , agama Budha, Alamat : Perum Nuansa Kori Br Dukuh Pesirahan Pedungan Denpasar selatan mengaku bertanggung jawab atas tempat permainan mesin ketangkasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menangkap manajer yang bernama ROBERTA juga mengamankan para pemain, serta para karyawannya yang bertugas sebagai kasir dan wasit.

Kasir masing-masing bernama :

- 1 SRI HAMBAYANI, perempuan, Umur 20 tahun, Agama islam : Alamat : Jln telaga ayu Kedongan No. 20 Kuta selatan Badung.
- 2 SRI HANDAYANI, perempuan, Umur 24 tahun, Agama islam : Alamat : Jln telaga ayu Kedongan No. 20 Kuta selatan, Badung.

Wasit masing-masing bernama :

- 1 BIMA PRIMANA, laki laki, Umur 22 tahun, Agama islam, Alamat : Jln karangasri No. 9 Kedongan Kuta Selatan, Badung
- 2 HERMANTO, laki laki, Umur 30 tahun, Agama islam, Alamat : Jln BY Pas Ngurah rai Gg Mayasari No. 16 Kedongan Kuta selatan, Badung
- 3 FEBRI ADI SETIWAN, laki laki, Umur 19 tahun, Agama islam, Alamat Jln Kediri Tuban Kuta badung.
- 4 TEK SUN ALS. ASUN, laki laki, Umur 22 tahun, Agama islam : Alamat : Jln BY Pas Ngurah rai Gg Mayasari No. 16 Kedongan Kuta selatan, Badung (Dalam hal ini sekaligus bertindak selaku pengawas di JB Zone).

- Bahwa permainan ketangkasan ini dimainkan dengan cara : awalnya para pemain langsung datang ke kasir dan mengatakan akan main dan langsung membayar dan bisa menggunakan kartu ATM selanjutnya kasir langsung memberikan kartu JB ZONE diganti dengan uang sebesar Rp 50.000 yang sudah berisi poin sesuai dengan nilai pembelian kemudian pemain langsung main dan jika ada masalah dalam permainan dilayani oleh wasit, dimana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) poin kredit dan untuk 1 (satu) kali bermain menggunakan 50 (lima puluh) poin kredit, begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan

pemain, kemudian memilih mesin yang kita sendiri inginkan, kemudian kita masukkan kartu kredit poin kedalam lobang mesin yang ada di mesin permainan, kemudian setelah itu kita menekan tombol kredit dan muncul di layar mesin jumlah kredit poin yang telah kita beli tersebut dan setelah itu baru mulai bermain dengan menekan tombol mesin dimana setiap menekan tombol mesin kredit poin berkurang sebanyak 50 (lima puluh) dan untuk menentukan kalah menang yaitu : apabila angka berurutan yaitu 1,2,3,4,5 disebut dengan STR (star plas) maka kredit koin bertambah 6.000 (enam ribu), apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang sama yang berjumlah 4 (empat) di sebut dengan SIKI maka kredit poin bertambah 2.500 apabila dengan angka yang sama berjumlah 5 angka di sebut dengan GOKI maka koin kita bertambah 10.000 dan apabila angka berurutan 10,11,12, 13, dan AS disebut dengan Royal maka kredit koin bertambah 35.000 begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah selanjutnya bila pemain sudah main main langsung dicansel sesuai jumlah point dan langsung kekasir dengan menyerahkan kartu JB ZONE dan uang yang sebesar Rp 50.000 dikembalikan lagi dan jika pemain menang oleh kasir ditanyakan nama , no hp , no rekening kemudian keesokan harinya hasil kemenangan ditransfer lewat rekening yang diminta oleh kasir.

- Bahwa benar para pemain di dalam membeli point dengan menggunakan uang dan menentukan adanya kalah menang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkannya.

2 Saksi Adi Tri Setyanto :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap judi mesin ketangkasan di JB ZONE yang ada di Jln By Pas Ngurah Rai Kedonganan Kuta selatan ,Kab badung dipertokoan Benoa Square pada lantai III bersama dengan team dari Mabes Polri pada hari Selasa tanggal 5 januari 2015 sekira jam 14.00 wita.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar dan para pengunjung dari Mall Benoa Square yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di JB ZONE yang ada di Jln By Pas Ngurah Rai Kedonganan Kuta selatan ,Kab badung dipertokoan Benoa Square pada lantai III ada judian ketangkasan mesin. Atas dasar informasi tersebut saksi dan team dari Mabes Polri melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar adanya dan untuk membuktikan bahwa permainan tersebut adalah judi ketangkasan mesin selanjutnya Pertama pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 16.15 wita saya dan RIJOKO SUSENO,SH dari Mabes Polri permainan judi jenis paman / JB ZONE dan Doraemon yang main saat tu sekitar 10 orang dan saat itu berhasil memenangkan judi mesin paman (Ziki) 4000 point atau sekitar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya langsung dicansel dan disetorkan kekasir dan oleh kasir diminta menuliskan : Nama , nomor rekening dan nomor telpun , selanjutnya kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan saksi, dan saat itu kasir meminta supaya besok nomor rekening dicek untuk memastikan transfer sudah masuk atau belum . Kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 sekira jam 17.00 wita saya dan RIJOKO SUSENO ,SH kembali main judi jenis JB ZONE dan Doraemon dan yang main saat itu sekitar 20 orang dan juga berhasil memenangkan judi mesin JB ZONE (Ziki) 10.400 point atau sekira Rp 1.040.000 (satu juta empat puluh ribu rupiah) yang selanjutnya langsung cancel dan diberikan ke kasir kemudian oleh kasir diminta menuliskan : Nama , nomor rekening dan nomor telpun , kemudian kasir memberikan satu lembar bukti surat jalan yang ditanda tangani oleh kasir dan saksi saat itu kasir meminta supaya saya besok rekening dicek untuk memastikan transfer sudah masuk atau belum. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2015 sekira jam 09.00 wita saksi mendatangi Bank BCA untuk mengecek / memastikan transferan sudah masuk atau belum dan ternyata dari JB ZONE telah mentransfer uang ke rekening saksi bank BCA dengan nomor rekening 8580061509 .pertama Rp 400.000 dan yang kedua Rp 1.040.000 dan memprint out rekening koran di Bank BCA yang ada di Jln By Pass Ngurah rai , sehinga dengan adanya hal ini maka benar telah terjadi permian judi mesin ketangkasan. Selanjutnya saksi dari team Mabas Polri dan team dari Polresta Denpasar kembali mengecek permaian judi tersebut dan ternyata masih tetap main sehingga permianan judi tersebut dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Informasi tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 sekira jam 21.15 wita dekat lampu merah / depan Benoa Square Jln By Pass Ngurah Rai Kedonganan ,Kuta Badung dan yang memproleh informasi tesebut adalah teman dari Mabas Pori sehingga yang bersangkutan koordinasi dengan Pihak Polresta Denpasar sehingga atas dasar informasi tersebut secara bersama sama melakukan lidik atas permainan yang ada di JB ZONE.
- Bahwa saat dilakukan lidik sebagai Manager JB ZONE adalah diberitahukan bernama ROBERT namun saat saksi dan teman dari Mabas Polri main disana yang bernama ROBERT tidak pernah ada ditempat , kemudian pada tanggal 5 Januari 2015 setelah ada informasi bahwa yang bernama ROBERT ada di JB Zone selanjutnya saya dan teman dari Mabas Polri datang ketempat tersebut untuk main sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan permainan judi ketangkasan mesin tersebut dan setelah dilakukan penangkapan tersebut ternyata sebagai Menager JB ZONE bernama ROBERTA , laki laki , Umur 52 tahun , pekerjaan Wiraswasta , agama Budha, Alamat : Perum Nuansa Kori Br Dukuh Pesirahan Pedungan denpasar selatan mengaku bertanggung jawab atas tempat permaian mesin ketangkasan.

- Bahwa selain menangkap menager yang bernama ROBERTA juga mengamankan para pemain , serta para karyawannya yang bertugas sebagai kasir dan wasit .

Kasir masing-masing bernama :

- 1 SRI HAMBAYANI, perempuan , Umur 20 tahun, Agama islam : Alamat : JLn telaga ayu Kedongan No. 20 Kuta selatan Badung.
- 2 SRI HANDAYANI , perempuan , Umur 24 tahun, Agama islam : Alamat : JLn telaga ayu Kedongan No. 20 Kuta selatan , Badung.

Wasit masing-masing bernama :

- 1 BIMA PRIMANA , laki laki , Umur 22 tahun, Agama islam, Alamat : Jln karangasri No. 9 Kedongan Kuta Selatan , Badung
- 2 HERMANTO , laki laki , Umur 30 tahun, Agama islam, Alamat : Jln BY Pas Ngurah rai Gg Mayasari No. 16 Kedongan Kuta selatan , Badung
- 3 FEBRI ADI SETIWAN , laki laki , Umur 19 tahun, Agama islam, Alamat Jln Kediri Tuban Kuta badung .
- 4 TEK SUN ALS. ASUN , laki laki , Umur 22 tahun, Agama islam : Alamat : Jln BY Pas Ngurah rai Gg Mayasari No. 16 Kedongan Kuta selatan , Badung (Dalam hal ini sekaligus bertindak selaku pengawas di JB Zone).

- Bahwa permainan ketangkasan ini dimainkan dengan cara : awalnya para pemain langsung datang ke kasir dan mengatakan akan main dan langsung membayar dan bisa menggunakan kartu ATM selanjutnya kasir langsung memberikan kartu JB ZONE diganti dengan uang sebesar Rp 50.000 yang sudah berisi poin sesuai dengan nilai pembelian kemudian pemain langsung main dan jika ada masalah dalam permainan dilayani oleh wasit , dimana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) poin kredit dan untuk 1 (satu) kali bermain menggunakan 50 (lima puluh) poin kredit, begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah pembelian yang dilakukan pemain, kemudian memilih mesin yang kita sendiri inginkan , kemudian kita masukkan kartu kredit poin kedalam lobang mesin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anda mesin permainan, kemudian setelah itu kita menekan tombol kredit dan muncul di layar mesin jumlah kredit poin yang telah kita beli tersebut dan setelah itu baru mulai bermain dengan menekan tombol mesin dimana setiap menekan tombol mesin kredit poin berkurang sebanyak 50 (lima puluh) dan untuk menentukan kalah menang yaitu : apabila angka berurutan yaitu 1,2,3,4,5 di sebut dengan STR (star plas) maka kredit koin bertambah 6.000 (enam ribu) , apabila dengan angka yang sama yang berjumlah 4 (empat) di sebut dengan SIKI maka kredit poin bertambah 2.500 apabila dengan angka yang sama berjumlah 5 angka di sebut dengan GOKI maka koin kita bertambah 10.000 dan apabila angka berurutan 10,11,12, 13, dan AS disebut dengan Royal maka kredit koin bertambah 35.000 begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah selanjutnya bila pemain sudah main main langsung dicansel sesuai jumlah point dan langsung kekasir dengan menyerahkan kartu JB ZONE dan uang yang sebesar Rp 50.000 dikembalikan lagi dan jika pemain menang oleh kasir ditanyakan nama , no hp , no rekening kemudian keesokan harinya hasil kemenangan ditransfer lewat rekening yang diminta oleh kasir.

- Bahwa benar para pemain di dalam membeli point dengan menggunakan uang dan menentukan adanya kalah menang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkannya.

3 Saksi Roberta ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebegan di tempat usahanya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung ;
- Bahwa nama permainan yang ditangkap tersebut adalah permainan ketangkasan / permainan elektronik yang diberi nama JB ZONE dan saksi selaku Direktornya pada CV JAB ZONE sejak setahun yang lalu sekitar awal Bulan Januari 2015 , yang mempunyai JB ZONE ini saksi bersama RUKMANTO, laki laki , Umur 42 tahun, Agama Budha , Alamat : Jln By Pas Ngurah Rai Kedonganan Kuta selatan ,Kab badung dipertokaan Benoa Square.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi selaku Direktur pada JB ZONE adalah bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan JB ZONE tersebut.

- Bahwa selaku Direktur saksi juga dibantu oleh beberapa karyawannya yaitu SRI HAMBAYANI dan SRI HANDAYANI selaku kasir. BIMA PRIMANA, HERMANTO, FEBRI ADI SETIAWAN selaku Wasit dan TEK SUN ALS. ASUN selaku pengawas. Para karyawan yang ada pada JB ZONE semua memperoleh gaji / upah sebesar UMR Kab badung , dan memberikan gaji / upah adalah saksi sendiri.
- Bahwa tugas kasir adalah : melayani para pemian untuk melayani membeli point , sedangkan tugas wasit adalah membantu para pemian untuk membeli point pada kasir.
- Bahwa permainan ketangkasan tersebut semua dengan menggunakan mesin elektronik dengan jumlah mesin sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah dengan perincian : mesin ikan 6 buah , mesin temak pesawat 5 buah , mesin tebak angka 2 buah , mesin Jb 45 buah.
- Bahwa permainan ketangkasan ini bersifat tebak-tebakan gambar, dan juga membutuhkan keahlian untuk menembak ikan dari permainan tersebut untuk menang menggunakan uang untuk membeli poin untuk menentukan kalah dan menang.
- Bahwa permainan tersebut dibuka setiap hari yang dimulai dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita tutup dengan Rata rata omset perharinya sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa cara permainannya adalah awalnya kita membeli kredit koin di kasir yang telah di sediakan di dalam arena permainan ketangkasan tersebut jumlah yang telah di beli oleh pemain, dimana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) poin kredit dan untuk 1 (satu) kali bermain menggunakan 50 (lima puluh) poin kredit, begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah pembelian yang di lakukan pemain, kemudian memilih mesin yang kita sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan, kemudian kita masukkan kartu kredit koin kedalam lobang mesin yang ada di mesin permainan, kemudian setelah itu kita menekan tombol kredit dan muncul di layar mesin jumlah kredit koin yang telah kita beli tersebut dan setelah itu baru mulai bermain dengan menekan tombol mesin dimana setiap menekan tombol mesin kredit koin berkurang sebanyak 50 (lima puluh) dan untuk menentukan kalah menang yaitu: apabila angka berurutan yaitu 1,2,3,4,5 di sebut dengan STR (star plas) maka kredit koin bertambah 6.000 (enam ribu), apabila dengan angka yang sama yang berjumlah 4 (empat) di sebut dengan SIKI maka kredit koin bertambah 2.500 apabila dengan angka yang sama berjumlah 5 angka di sebut dengan GOKI maka koin kita bertambah 10.000 dan apabila angka berurutan 10,11,12, 13, dan AS disebut dengan Royal maka kredit koin bertambah 35.000 begitu juga seterusnya;

- Bahwa pemain dikatakan menang didalam permainan JB ZONE tersebut adalah apabila ada pemain bisa menebak gambar dengan benar maka pemain tersebut dikatakan menang dan poin dari pemain tersebut bertambah, dan juga apabila ada pemain yang bisa menembak ikan dengan tepat dan mengenai sasaran maka pemain juga dikatakan menang dan point dari pemain bertambah;
- Bahwa adapun hadiah yang didapat dari para pemain tersebut adalah berupa HP, Boneka, Barang-barang elektronik, barang-barang sembako, dapat ditukar oleh pemain yang sesuai dengann poin yang dimiliki untuk menukar hadiah
- Bahwa uang tunai Rp 46.450.000 (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), nota nota penukaran point , 58 (lima puluh delapan mesin judi ketangkasan, rekening koran Bank BCA , 2 (dua) buah kartu chip JB Zone adalah barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa dalam kegiatan JB ZONE sudah dilengkapi dengan ijin yang dikeluarkan oleh Pemda Badung berupa : Ijin Pariwisata.
- Bahwa yang bisa main didalam permainan ketangkasan mesin dingdong yang diberi nama JB ZONE tersebut adalah siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bisa bermain asalkan datang ketempat permainan ketangkasan mesin dingdong yang diberi nama JB ZONE tersebut dan membeli poin di kasir dengan menggunakan uang.

- Bahwa pemain yang telah menukarkan poin tersebut dengan menggunakan uang mendapatkan kartu JB ZONE yang sudah diisi dengan poin yang sesuai dengan telah dibeli oleh pemain, dan apabila selesai bermain kartu JB ZONE menjadi milik para pemain atau disebut dengan kartu member para pemain.
- Bahwa didalam permainan ketangkasan mesin dingdong tersebut membutuhkan keahlian khusus untuk bisa memenangkan permainan, dan sifat dari permainan ketangkasan mesin dingdong yang diberi nama JB ZONE tersebut adalah tebak-tebakan gambar, dan juga membutuhkan keahlian untuk menembak ikan dari permainan tersebut untuk menang.
- Bahwa dimana permainan yang ada di permainan ketangkasan mesin dingdong yang diberi nama JB ZONE tersebut adalah mesin tebak gambar dan mesin tembak ikan.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkannya.

4 Saksi Tek Sun Als. Asun ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebegan di tempat kerjanya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung.
- Bahwa saksi bertugas mengawasi orang atau pemain yang ikut bermain di JB Zone, namun ada sebagai wasit sebanyak 3 (tiga) orang dan tugas sebagai pengawas yakni menjaga wasit didalam permainan JB ZONE tersebut.
- Bahwa saksi bekerja di JB ZONE yakni sekitar 4 (empat) bulan yang lalu yakni sekitar bulan September 2015 dan bekerja dari 10.00 wita sampai dengan 22.00 wita namun tutup dari JB ZONE yakni sekitar jam 23.00 wita. Namun ada istirahat makan sebanyak 1 (satu) jam dan istirahat tidur sehingga bekerja sebanyak 8 (delapan) jam.
- Bahwa yang menjadi wasit yakni BIMA BIMANDA, laki-laki, 22 tahun, islam, swasta, alamat jalan karangasri no.9 kedonganan kuta badung, HERMANTO, laki-laki, 30 tahun, Budha, swasta alamat jalan karangasri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa kuta badung dan PEBRI, laki-laki, 20 tahun, islam, swasta alamat jalan karangasri no.9 kedonganan kuta badung dan tugas dari masing – masing wasit tersebut yakni mengawasi masing-masing mesin pada saat ada pemain yang bermain judi ketangkasan JB ZONE tersebut.

- Bahwa permainan ketangkasan ini dilakukan dengan cara : pembeli datang kemudian membeli poin sebesar Rp. 100.000,- dengan mendapatkan poin sebanyak 10 (sepuluh) poin kemudian pemain memilih mesin untuk melakukan permainan selanjutnya pembeli mengisi poin dimesin lalu pemain menembak gambar yang ada dimesin seperti gambar ikan, gambar kura-kura, kudar, dan gambar macam-macam ikan kecil kemudian pemain menembak gambar sesuai keinginan jika gambar yang ditembak tersebut mati maka mendapatkan poin sesuai tembakannya yakni tembak 1 dapat 1 tembak 2 dapat poin 2 kemudian poin tersebut ditukar hadiah berupa HP, BONEKA, Sembako, mesin cuci, kulkas namun yang sering didapatkan oleh pemain yakni hadiah yang kecil-kecilan.
- Bahwa banyak mesin JB ZONE yang beroperasi di tempat terdakwa bekerja yakni sebanyak 45 (empat puluh lima) mesin dan system kerja dari masing-masing wasit yakni sebanyak 8 (delapan) jam sesuai jadwal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan atau omset yang didapat setiap harinya karena bukan tugas terdakwa dan yang bertugas menghitung penghasilan yakni manager yang bernama ROBERTA yang diambil besok harinya setelah tutup bukaan JB ZONE tersebut sekitar jam 11.00 wita yang bertugas sebagai penanggung jawab usaha JB ZONE tersebut.
- Bahwa cara menentukan kalah maupun menang didalam permainan tersebut adalah apabila pemain dapat menembak dan mencari poin maka pemain tersebut dikatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan besar poin yang didapat.
- Bahwa permainan ini mempergunakan uang sebagai taruhan yakni dengan menyerahkan uang untuk membeli poin kekasir kemudian dilakukan permainan jika mendapatkan poin baru dikatakan menang serta boleh kemudian poin tersebut ditukarkan dengan hadiah yang disediakan namun tidak boleh ditukar dengan uang.
- Bahwa permainan JB ZONE tersebut ada ijinnya dari pariwisata dan badan pelayanan terpadu, dan jumlah karyawan seluruhnya sebanyak 14 (empat belas) orang yakni pengawasan 1 (satu) orang, wasit 3 (tiga) orang, kasir 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) orang, pegawai kantin 2 (dua) orang dan manager 1 (satu) orang.

- Bahwa peran dan tugas dari kasir adalah untuk penukaran hadiah dari pemain yang menang, peran dan tugas dari wasit adalah pengisian poin kembali apabila ada pemain yang membeli, bagian bersih-bersih peran dan tugasnya adalah membersihkan seluruh tempat permainan baik dilantai 1,2,3 dan juga membuat minuman untuk pemain yang memesan.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat keahlian dari semua karyawan yang telah saksi pekerjaan tersebut, dan pemilik dari mesin ketangkasan tersebut adalah PAK ROBERTA yang juga sebagai direktur yakni pemilik sahamnya.
- Bahwa peran dan tugas saksi didalam usaha permainan dan mesin ketangkasan JB ZONE tersebut adalah memantau wasit.
- Bahwa sewaktu dilakukan penertiban tempat permainan dan ketangkasan mesin JB ZONE tersebut dalam keadaan beroperasi, dan didalam permainan JB ZONE tersebut mengharapkan untuk menang supaya dapat menukarkan hadiah sesuai dengan voucher yang didapat oleh pemain.
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
 - Atas keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkannya.

5 Saksi Sri Handayani ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebegan di tempat kerjanya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung sejak 3 bulan yang lalu dengan gaji Rp.1.800.000,- dengan pemiliknya bernama ROBERTA.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang jaga siang, mulai bekerja dari jam 09.00 Wita sampai dengan 17.30 wita (selama 8 jam). Selain saya juga ada 3 orang kasir yang lain, namun saat itu saya jaga kasir bersama SRI HAMBAYANI, sedangkan kasir yang lain jaga dari jam 17.30 sampai jam 23.00 wita.
- Bahwa yang mempunyai usaha JB ZONE tersebut adalah PAK ROBERTA namun saksi tidak mengetahui sejak kapan usaha JB ZONE tersebut dibuka, dan permainan ketangkasan JB ZONE tersebut sudah mempunyai ijin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku kasir adalah melakukan transaksi kepada pembeli atau pemain yang membeli koin dengan menggunakan uang, kemudian koin saksi serahkan selanjutnya pemain melakukan permainan, dan jika pemain yang menang saksi tidak tahu siapa yang memberikan hadiah.
- Bahwa jumlah karyawan yang ada di JB ZONE tersebut adalah sebanyak 14 (empat belas) orang, dan saksi tidak mengetahui cara bermain JB ZONE tersebut atau permainan ketangkasan
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan atau omset yang didapat setiap harinya karena bukan tugasnya dan yang bertugas menghitung penghasil yakni manager yang bernama ROBERTA yang diambil besok harinya setelah tutup bukaan JB ZONE tersebut sekitar jam 11.00 wita yang bertugas sebagai penanggung jawab usaha JB ZONE tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara menentukan kalah dan menangnya untuk permainan JB ZONE tersebut, dan dalam permainan pembelian poin dengan uang tunai dan bisa juga menggunakan ATM / debit.
- Bahwa untuk bermain mesin ketangkasan tersebut telah ada ijinnya dari pariwisata dan badan pelayanan terpadu.
- Bahwa peran dan tugas saksi sebagai kasir adalah : untuk tempat pembelian poin yang baru datang, dan menanyakan para pemain yang mau selesai dan menang : nama, No HP dan nomor rekening.
- Bahwa saksi selama bekerja di JB ZONE tersebut tidak ada memiliki sertifikat keahlian dari semua karyawan, dan pada saat dilakukan penertiban pada saat itu JB ZONE dalam keadaan beroperasi.
- Bahwa didalam permainan JB ZONE tersebut mengharapkan untuk menang, supaya dapat menukarkan hadiah sesuai dengan voucher yang didapat oleh pemain
- Bahwa saksi melayani pembelian point dari para pemain yang akan membeli koin, dan apabila ada pemain yang menang dan berhenti main saksi menanyakan, No. HP dan Nomor rekening dari pemain yang menang tersebut.
- Bahwa apabila ada pemain yang menang dan akan berhenti main kemudian menukarkan hadiah kekasir, pemain tersebut langsung datang kekasir dan mengatakan “CANCEL” kemudian saksi cek poin dan setelah itu saksi tulis poinnya di surat jalan dan dikertas kuning kecil yang ditempel di kartu member dari pemain yang menang, kemudian saksi meminta kepada pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ini penulis nama dan nomor rekening di kertas kuning kecil yang telah ditempel di kartu member tersebut, dan setelah itu pemain kembali menyerahkan kartunya yang sudah berisi catatan nomor rekening, dan setelah itu pemain hanya mendapat kertas warna kuning dari surat jalan yang telah dibuat, dan setelah itu saksi serahkan semuanya kepada pengawas yang bernama TEK SUN.

- Bahwa menurut dari teman-teman kasir yang lainnya yang telah menyuruh untuk mencatat nomor rekening dari para pemain tersebut adalah bos saksi yang bernama ROBERTA, dan saksi mengetahui hal tersebut dari teman-teman kasir yang lainnya, namun secara langsung terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa maksud dan tujuan mencatat nomor rekening dari para pemain yang telah menang tersebut adalah untuk memberikan hadiah kepada para pemenang yang ditransper melalui rekening yang telah diberikan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah mentransper uang dari para pemain yang telah menang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ditransper uang dari para pemain tersebut, karena saksi tidak mengetahui siapa yang mentransper uang dari para pemain tersebut, karena saksi hanya menyerahkan catatan dari para pemenang tersebut kepada pengawas yang bernama TEK SUN, dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selama saksi bekerja ditempat tersebut, para pemain yang telah menang tersebut tidak ada mendapatkan hadiah-hadiah yang lainnya, dan hanya pemain saksi suruh untuk mencatat nomor rekening dan nama, dan setelah itu pemain tersebut akan ditransper uang, namun saksi tidak mengetahui kapan dan siapa yang telah mentranspernya dari para pemain yang telah menang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik JB ZONE Benoa Sequer lantai 3 Jl. Bay Pas Ngurah Rai No. 21 A Kuta Badung selain ROBERTA.
- Bahwa menurut saksi mengenai usaha permainan dan Ketangkasan elektronik Jenis Mesin Ding Dong di JB ZONE Benoa Sequer lantai 3 Jl. Bay Pas Ngurah Rai No. 21 A Kuta Badung tersebut tersebut adalah salah karena ada taruhan uangnya yang ditransper apabila ada pemain yang menang, namun untuk permaian mesin ketangkasanya sepengetahuan terdakwa sudah ada ijinnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkannya.

6 Saksi Sri Hambayani :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebegan di tempat kerjanya pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir dan baru mulai bekerja sehingga belum pernah menerima gaji.
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang jaga siang, mulai bekerja dari jam 09.00 Wita sampai dengan 17.30 wita (selama 8 jam). Selain saya juga ada 3 orang kasir yang lain, namun saat itu saya jaga kasir bersama SRI HAMBAYANI, sedangkan kasir yang lain jaga dari jam 17.30 sampai jam 23.00 wita.
- Bahwa yang mempunyai usaha JB ZONE tersebut yakni pak ROBERTA namun saksi tidak mengetahui sejak kapan usaha JB ZONE tersebut dibuka ;
- Bahwa saksi menjadi kasir bersama SRI HANDEYANI dan tugas nya melakukan transaksi kepada pembeli atau pemain yang membeli koin dengan mempergunakan uang kemudian koin diserahkan selanjutnya pemain melakukan permainan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara bermain JB ZONE tersebut atau permainan ketangkasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar penghasilan atau omset yang didapat setiap harinya karena bukan tugasnya dan yang bertugas menghitung penghasil yakni manager yang bernama ROBERTA yang diambil besok harinya setelah tutup bukaan JB ZONE tersebut sekitar jam 11.00 wita yang bertugas sebagai penanggung jawab usaha JB ZONE tersebut.
- Bahwa permainan ketangkasan ini mempergunakan uang sebagai taruhan yakni dengan menyerahkan uang untuk membeli poin kekasir kemudian dilakukan permainan jika mendapatkan poin baru dikatakan menang serta boleh kemudian poin tersebut ditukarkan dengan hadiah yang disediakan namun tidak boleh ditukar dengan uang yakni dengan membeli poin sebesar Rp. 100.000,- mendapatkan poin sebanyak 10 poin.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
 - Atas keterangan saksi, mereka terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa

yang pada pokok sebagai berikut ;

1 Terdakwa **HERMANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap dan diperiksa sehubungan dengan adanya penggerebegan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa permainan yang ditangkap tersebut adalah permainan ketangkasan mesin dindong yang diberi nama JB ZONE dan saksi selaku wasit sejak bulan Desember 2015, sedangkan pemiliknya adalah ROBERTA, laki laki, Agama Budha, alamat : Jln P Moyo Perum kori Nuansa No. 2 Br Dukuh Pasirahan, Pedungan Denpasar selatan.
- Bahwa selain terdakwa, di JB Zone juga dipekerjakan karyawan yang lain antara lain SRI HAMBAYANI dan SRI HANDAYANI selaku kasir. BIMA PRIMANA, HERMANTO, FEBRI ADI SETIAWAN selaku Wasit dan ROBERTA sendiri selaku pemiliknya.
- Bahwa para karyawan yang ada pada JB ZONE semua memperoleh gaji / upah sebesar UMR Kab badung, dan memberikan gaji / upah adalah bosnya dalam hal ini PAK ROBERTA sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan ketangkasan tersebut semua dengan menggunakan mesin elektronik dengan jumlah mesin sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah dengan perincian : mesin ikan 6 buah, mesin temak pesawat 5 buah, mesin tebak angka 2 buah, mesin Jb 45 buah. Adapun jenis permainan yang ada pada JB ZONE adalah : tembak ikan, tembak pesawat, tebak angka. Permainan ketangkasan ini menggunakan uang untuk membeli point untuk menentukan adanya kalah dan menang dengan Rata rata omset permainan tersebut sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa permainan tersebut dibuka setiap hari yang dimulai dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 23.00 wita tutup ;
- Bahwa cara permainannya adalah awalnya para pemain JB Zone yang datang kemudian menukar uang dengan membeli sejumlah point /koint di kasir dengan nilai paling sedikit Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) maksimalnya bebas seperti membeli Rp 50.000 mendapatkan point sebesar 50 berupa kartu warna hitam selanjutnya point tersebut dimasukkan kedalam mesin oleh pemaian dan juga dibantu oleh saya sebagai wasit selanjutnya pemain siap untuk main dengan menembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar yang ada di layar mesin seperti : tembak ikan, tembak pesawat, tembak angka , dan apabila pemain bisa menembak gambar maka akan mendapat koint secara otomatis dari mesin dan bagi yang tidak bisa menembak gambar berarti poinnya hilang / kalah , dan bagi yang dapat menembak gambar akan mendapatkan koint , dan koint tersebut bisa ditukar dengan hadiah berupa : makanan , kipas angin, TV , kulkas , dispenser dan lain lain ;

- Bahwa pemain yang sudah memperoleh point / koin yang banyak dan mencukupi untuk ditukar dengan hadiah langsung bisa ditukar , dan pemain yang sudah tukar hadiah diberi berupa bukti penerimaan / surat jalan ;
- Bahwa dalam kegiatan JB ZONE sudah dilengkapi dengan ijin yang dikeluarkan oleh Pemda Badung berupa : Ijin Pariwisata ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ;

1. Terdakwa **BIMA PRIMANDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 jam 15.00 wita bertempat JIBIZONE Jalan By Pass Ngr Rai Kuta Badung dan saat ditangkap terdakwa sedang mengawasi orang main siapa tahu ada yang minta poin.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di JIBIZONE tersebut sejak satu setengah bulan yang lalu. JIBIZONE tersebut perusahaan yang bergerak di bidang permainan judi mesin ketangkasan jenis dingdong.
- Bahwa tugas terdakwa di perusahaan judi ketangkasan JIBIZONE tersebut adalah melayani pemain seperti nganter pemain isi poin di kasir dan memasukan poin ke mesin ;
- Bahwa Jenis permainannya antara lain: permainan tembak ikan, permainan angka dan permainan pesawat ;
- Bahwa cara bermain tembak ikan: pertama pemain memasukan poin ke dalam mesin tembak ikan selanjutnya gambar ikan yang ada di mesin bergerak, kemudian pemain menembak gambar ikan tersebut dengan cara mencet tombol yang ada di mesin. Apabila gambar ikan tersebut kena tembak maka pemain mendapat poin tergantung ikan yang kena karena poinnya lain lain, jika ikan tidak pernah kena maka poin yang ada pada card habis dan pemain kalah dan tidak bisa main lagi. Kalau main permainan angka: pertama pemain memasukan poin ke dalam mesin angka, selanjutnya pemain mencocokkan angka yang di acak pada mesin angka tersebut, jika pemain bisa mencocokkan angka yang sama sebanyak 6 angka umpama “888888”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain yang menang dan mendapatkan poin sebanyak yang taruhan yang di pasang, umpama memasukan poin 10, jika menang mendapatkan 10 poin dan seterusnya, apabila pemain tidak bisa mencocokkan angkanya selama 1 menit maka di nyatakan kalah dan tidak bisa main lagi dan apabila mau main lagi harus mengisi poin kembali. Untuk permainan pesawat : pertama pemain memasukan poin ke dalam mesin, selanjutnya pemain main perang perangan, pesawat tersebut memiliki tiga nyawa, apabila pesawat tersebut kena tembak tiga kali maka pesawat tersebut mati dan permainan berhenti, apabila pemain masih mau main lagi harus memasukan poin kembali ;

- Bahwa supaya bisa main di JIBIZONE tersebut yakni pemain harus punya kartu member JIBIZONE, di mana kartu tersebut bisa di isi saldo poin minimal isi 50 poin dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan siapa saja boleh main asalkan punya kartu member JIBIZONE;
- Bahwa jika pemain ada yang menang poinnya bisa di tukarkan hadiah berupa HP, TV, Kulkas dan alat elektronik lainnya. Untuk berapa jumlah poin yang bisa di tukarkan hadiah tersebut saya tidak tahu, karena penukarannya di layani di bagian kasir
- Bahwa untuk bisa bermain judi ketangkasan jenis dingdong tersebut Pemain hanya perlu membawa uang saja untuk beli poin atau mengisi poin pada kartu yang di miliknya di kasir sesuai dengan jumlah tertentu, dari 50 poin seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan seterusnya;
- Bahwa sifat permainan judi ketangkasan jenis mesin dingdong tersebut untung untungan saja ;
- Bahwa selama saksi bekerja di JIBIZONE tersebut pernah ada pemain yang mendapatkan hadiah HP Samsung galaxy. Untuk cara penukaran hadiahnya saya tidak tahu secara jelas karena penukarannya langsung di kasir
- Bahwa Judi ketangkasan mesin jenis dingdong tersebut di buka setiap hari yang di buka dari jam 09.00 wita, tutup jam 23.00 wita
- Bahwa jumlah karyawan di JIBIZONE tersebut ada 14 orang, yakni: kasir 4 orang yang bertugas ngisi poin dan penukaran hadiah, office boy (tukang bersih bersih) 2 orang yang bertugas nyapu, ngepel / bersih bersih, wasitnya 4 orang bertugas melayani pemain seperti bantu ngisiin poin di kasir, security 3 orang yang bertugas jaga di JIBIZONE yang di bagi 3 sip (masing masing 8 jam), dan satu orang pengawas yang bertugas mengawasi semua kegiatan atau operasional JIBIZONE tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kasus tersebut yakni SRI HANDAYANI, PUTRI, dan dua lagi saya tidak hafal namanya, Office Boy (tukang bersih bersih) 2 orang: BUDE, SITI KHODIJAH, wasit 4 orang yakni: HERMANTO, PEBRI, HASUN dan saya sendiri, dan 3 orang security yakni: ALIT, PERI, dan PUTU

- Bahwa jumlah mesin yang ada di JIBIZONE tersebut ada 45 (empat puluh lima) mesin;
- Bahwa secara jelas tidak tahu apa yang di amankan oleh petugas pada saat di lakukan penangkapan
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu siapa yang memiliki judi ketangkasan jenis mesin dingdong JIBIZONE tersebut, setahu terdakwa manajer atau pengelola JIBIZONE tersebut adalah PAK ROBERTO yang juga ikut di amankan oleh petugas
- Bahwa Upah yang terdakwa terima dari bekerja sebagai wasit di JIBIZONE tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setiap bulannya
- Bahwa judi ketangkasan jenis mesin dingdong JIBIZONE tersebut ada ijinnya yakni ijin pariwisata
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2. Terdakwa **FEBRI ADI SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar adanya penggerebegan pada hari selasa tanggal 05 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita di JB Zone Benoa Square lantai 3 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wasit di JIBIZONE tersebut sejak satu bulan yang lalu. JIBIZONE tersebut perusahaan yang bergerak di bidang permainan judi mesin ketangkasan jenis dingdong.
- Bahwa tugas terdakwa di perusahaan judi ketangkasan JIBIZONE tersebut adalah melayani pemain seperti bantu pemain isi poin di kasir dan memasukan poin ke mesin
- Bahwa Jenis permainannya antara lain: permainan tembak ikan, permainan angka dan permainan pesawat.
- Bahwa cara bermain tembak ikan: pertama pemain memasukan poin ke dalam mesin tembak ikan selanjutnya gambar ikan yang ada di mesin bergerak, kemudian pemain menembak gambar ikan tersebut dengan cara mencet tombol yang ada di mesin. Apabila gambar ikan tersebut kena tembak maka pemain mendapat poin tergantung ikan yang kena karena poinnya lain lain, jika ikan tidak pernah kena maka poin yang ada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kalah dan tidak bisa main lagi. Kalau main permainan angka: pertama pemain memasukan poin ke dalam mesin angka, selanjutnya pemain mencocokkan angka yang di acak pada mesin angka tersebut, jika pemain bisa mencocokkan angka yang sama sebanyak 6 angka umpama “888888” maka pemain di nyatakan menang dan mendapatkan poin sebanyak yang taruhan yang di pasang, umpama memasukan poin 10, jika menang mendapatkan 10 poin dan seterusnya, apabila pemain tidak bisa mencocokkan angkanya selama 1 menit maka di nyatakan kalah dan tidak bisa main lagi dan apabila mau main lagi harus mengisi poin kembali. Untuk permainan pesawat : pertama pemain memasukan poin ke dalam mesin, selanjutnya pemain main perang perangan, pesawat tersebut memiliki tiga nyawa, apabila pesawat tersebut kena tembak tiga kali maka pesawat tersebut mati dan permainan berhenti, apabila pemain masih mau main lagi harus memasukan poin kembali.

- Bahwa supaya bisa main di JIBIZONE tersebut yakni pemain harus punya kartu member JIBIZONE, di mana kartu tersebut bisa di isi saldo poin minimal isi 50 poin dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan siapa saja boleh main asalkan punya kartu member JIBIZONE
 - Bahwa jika pemain ada yang menang poinnya bisa di tukarkan hadiah berupa HP, TV, Kulkas dan alat elektronik lainnya. Untuk berapa jumlah poin yang bisa di tukarkan hadiah tersebut terdakwa tidak tahu, karena penukarannya di layani di bagian kasir
 - Bahwa dalam bermain judi ketangkasan mesin dingdong tersebut Pemain hanya perlu membawa uang saja untuk beli poin atau mengisi poin pada kartu yang di miliknya di kasir sesuai dengan jumlah tertentu, dari 50 poin seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan seterusnya.
 - Bahwa sifat permainan judi ketangkasan jenis mesin dingdong tersebut untung untung saja.
 - Bahwa selama terdakwa bekerja di JIBIZONE tersebut pernah ada pemain yang mendapatkan hadiah TV, Kulkas. Untuk cara penukaran hadiahnya terdakwa tidak tahu secara jelas karena penukarannya langsung di kasir ;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu sejak kapan di buka permainan judi ketangkasan mesin jenis dingdong JIBIZONE tersebut, yang jelas saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id JIBIZONE tersebut sejak satu bulan yang lalu, JIBIZONE tersebut sudah di buka

- Bahwa Judi ketangkasan mesin jenis dingdong tersebut di buka setiap hari yang di buka dari jam 09.00 wita, tutup jam 23.00 wita;
- Bahwa jumlah karyawan di JIBIZONE tersebut ada 14 orang, yakni: kasir 4 orang yang bertugas ngisi poin dan penukaran hadiah, office boy (tukang bersih bersih) 2 orang yang bertugas nyapu, ngepel / bersih bersih, wasitnya 4 orang bertugas melayani pemain seperti bantu ngisiin poin di kasir, security 3 orang yang bertugas jaga di JIBIZONE yang di bagi 3 sip (masing masing 8 jam), dan satu orang pengawas yang bertugas mengawasi semua kegiatan atau operasional JIBIZONE tersebut
- Bahwa Kasir 4 orang yakni SRI HANDAYANI, PUTRI, dan dua lagi saya tidak hafal namanya, Office Boy (tukang bersih bersih) 2 orang: BUDE, SITI KHODIJAH, wasit 4 orang yakni: HERMANTO, BIMA, HASUN dan terdakwa sendiri, dan 3 orang security yakni: ALIT, PERI, dan PUTU ;
- Bahwa Jumlah mesin yang ada di JIBIZONE tersebut ada 45 (empat puluh lima) mesin;
- Bahwa secara jelas terdakwa tidak tahu barang apa saja yang di amankan oleh petugas pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa , setahu terdakwa yang punya judi permainan ketangkasan jenis mesin dingdong tersebut adalah PAK ROBERTO yang juga ikut di amankan oleh petugas ;
- Bahwa Upah atau gaji yang di terima terdakwa dalam bekerja sebagai wasit di JIBIZONE tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan terdakwa baru terima satu kali ;
- Bahwa judi ketangkasan jenis mesin dingdong JIBIZONE tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua) buah kartu Chip JB Zone
 - (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama EKO AGUS S, SH
 - 2 (dua) buah mesin Top Up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) buah mesin merchand Bank BCA

- 2 (dua) buah mesin merchand Bank BNI
- 2 (dua) buah mesin merchand Bank Mandiri
- 1(satu) buah mesin merchand Visa Bukopin
- 1(satu) bendel surat jalan warna putih tertanggal 5 Desember 2015 dengan Nomor 007800, 007799, 007798, 000584, 000583, 000582, 000581, 000580, 000579, 000578, 000577, 000576, 007791, 007792, 007793, 007794, 007795, 007790, 007787, 007788, 007796
- 2 (dua) lembar surat jalan warna kuning tertanggal 5 Desember 2015 atas nama bapak Eko Nomor : 007781 dan 007792 sebagai bukti kemenangan.
- 58 (lima puluh delapan) mesin judi ketangkasan
- 1(satu) buah buku kecil berisi catatan nomor rekening dan nomor HP
- 1(satu) bendel slip debit pembelian poin
- 1(satu) buah buku tanda terima
- 10 (sepuluh) buah contoh hadiah berupa kotak HP
- 35 (tiga puluh lima) buah kursi kayu
- Uang tunai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan permainan ketangkasan GAME ZONE pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di DRAGON ZONE yang beralamat di Jl. Setia Budi Denpasar;
- Bahwa cara bermain bola tangkas dan Royal Happy (Poker) yang ada di tempat tersebut dimainkan melalui mesin permainan, yaitu dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencari peruntungan dengan cara mencari gambar atau angka dalam bentuk kartu yang di tentukan oleh mesin sehingga pilihan pemain tersebut bisa berurutan atau menunjukkan kartu tertentu, seperti Flush (1 warna), Straight (berurutan angkanya), Siki (4 angka yang sama), Straight Flush (angka urut 1 gambar), Goki (4 angka yang sama dengan Joker), Royal Flush (1 kembang berurutan mulai angka 10 sampai dengan AS). ;

Happy Royal (Poker), yaitu ;

Pada dasarnya sama dengan bola tangkas, namun jumlah kartu yang dimainkan hanya 6 Kartu ;

- Bahwa caranya agar seorang pemain bisa bermain bola tangkas dan Happy Royal (Poker) di mesin ketangkasan yang ada di DRAGON ZONE yaitu Pemain datang, kemudian memilih mesin yang akan di mainkan, lalu membeli coin kepada wasit dengan nominal tertentu (100 coin = Rp 100.000,- sampai dengan yang tertinggi 500 coin = Rp 500.000,-).setelah mendapatkan coin yang dibeli kemudian wasit memasukan kredit ke mesin permainan sejumlah coin yang dibeli oleh pemain tersebut.
- Bahwa jika seorang pemain menang dalam permainan tersebut maka kredit yang ada di mesin permainan akan bertambah, kredit yang ada dalam mesin permainan bisa ditukarkan dengan coin ke wasit untuk diuangkan jika pemain meng- cancel atau menghentikan permainan, maka wasit akan memberikan coin dan meminta no rekening pemain untuk menstransfer uang hasil dari menang permainan tersebut sesuai coin yang ditukarkan;
- Bahwa mesin permainan yang ada di DRAGON ZONE berjumlah 46 Unit mesin permainan, yang terdiri dari 32 unit mesin Bola tangkas, dan 14 unit mesin permainan Happy Royal (Poker);
- Bahwa permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan, karena untuk memperoleh kemenangan tidak dapat ditentukan oleh kemahiran pemain dalam memainkan mesin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan, para terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan cocok dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dakwaan kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika seseorang dapat menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua, yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974, yang unsur - unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur “barang Siapa” ;
- 2 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadap para terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: **I), HERMANTO, II), BIMA PRIMANDA dan III), FEBRI ADI SETIAWAN**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka fakta tersebut menunjukkan para terdakwa tidak sedang mengalami gangguan mental, sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Made Putra Yudistira, saksi Adi Tri Setyanto, saksi Roberta, saksi Tek Sun alias Asun, saksi Sri handayani dan saksi Sri hambayani yang bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN, ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di JB ZONE di Pertokoan Benoa Square lantai III Jalan Bay pas Ngurah Rai Desa Kedongan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat yang berkunjung di Mall Benoa Square tepatnya di JB ZONE lantai III ada arena permainan judi ketangkasan mesin;

- bahwa berdasarkan informasi tersebut, Team dari Polresta Denpasar yakni saksi Adi Tri Setyanto, saksi I Made Yudistira dan saksi I Wayan Mulyawan,SH bersama dengan Team dari Mabes Polri yakni saksi Eko Agus Setyiono,SH dan saksi Ridjoko Suseno,SH melakukan penyelidikan dengan berpura-pura melakukan permainan judi ketangkasan mesin;
- bahwa pada saat itu terdakwa (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN, yang masing – masing berperan sebagai wasit dan mempunyai tugas melayani para pemain untuk membeli point dikasir dan juga menambahkan point yang kurang / yang diisi ke mesin;
- bahwa permainan ketangkasan dengan menggunakan mesin, dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : awalnya para pemain datang ke JB ZONE dilantai III Mall Benoa Square langsung menuju ke kasir untuk membeli point, para pemain bisa membayar dengan uang tunai bisa juga membayar dengan menggunakan kartu ATM selanjutnya kasir memberikan kartu JB ZONE diganti dengan uang sebesar Rp 50.000 yang sudah berisi poin sesuai dengan nilai pembelian kemudian para pemain memilih mesin yang akan digunakan, para pemain bisa memilih jenis permainan ada yang tembak ikan, tembak pesawat dan tembak angka dan jika ada masalah dalam permainan dilayani oleh seorang wasit , dimana untuk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mendapatkan 1.000 (seribu) poin kredit dan untuk 1 (satu) kali bermain menggunakan 50 (lima puluh) poin kredit, begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah pembelian yang di lakukan pemain, kemudian pemain masukkan kartu kredit poin kedalam lobang mesin yang ada di mesin permainan, setelah itu pemain menekan tombol kredit dan muncul di layar mesin jumlah kredit poin yang telah kita beli tersebut dan setelah itu baru mulai bermain dengan menekan tombol mesin dimana setiap menekan tombol mesin kredit poin berkurang sebanyak 50 (lima puluh) dan untuk menentukan kalah menang pemain apabila angka berurutan yaitu 1,2,3,4,5 di sebut dengan STR (star plas) maka kredit koin bertambah 6.000 (enam ribu) , apabila dengan angka yang sama yang berjumlah 4 (empat) di sebut dengan SIKI maka kredit poin bertambah 2.500 apabila dengan angka yang sama berjumlah 5 angka di sebut dengan GOKI maka koin kita bertambah 10.000 dan apabila angka berurutan 10,11,12, 13, dan AS disebut dengan Royal maka kredit koin bertambah 35.000 begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah point, bila pemain ingin mengakhiri permainan maka pemain menekan tombol CANCEL , pemain langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kartu JB ZONE dan uang yang sebesar Rp 50.000 dikembalikan lagi dan jika pemain dalam keadaan menang oleh kasir pemain tersebut akan ditanyakan nama, nomor telpon dan nomor rekening dan keesokan harinya uang hasil kemenangan ditransfer lewat rekening oleh saksi Tek Sun alias Asun;

- bahwa omset dari permainan judi mesin ketangkasan tersebut rata – rata sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap harinya, dan sifat permainan judi tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- bahwa permainan ketangkasan di JB Zone yang dikelola oleh saksi Roberta dan saksi Teksun alias Asun hanya memiliki ijin sebagai arena permainan, namun tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua di atas, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus ataupun mengecualikan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, dan penahanan para terdakwa dilandasi oleh alasan yang sah, maka para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini masih menjadi barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Para terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para terdakwa, sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Yo Undang - Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Perjudian, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian yaitu “ *Dengan sengaja memberi kesempatan untuk Permainan Judi ;*
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I), HERMANTO, terdakwa (II), BIMA PRIMANDA dan terdakwa (III), FEBRI ADI SETIAWAN berupa pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kartu Chip JB Zone
 - 1 (satu) lembar rekening Koran bank BCA atas nama EKO AGUS S, SH
 - 2 (dua) buah mesin Top Up
 - 3 (tiga) buah mesin merchand Bank BCA
 - 2 (dua) buah mesin merchand Bank BNI
 - 2 (dua) buah mesin merchand Bank Mandiri
 - 1 (satu) buah mesin merchand Visa Bukopin
 - 1 (satu) bendel surat jalan warna putih tertanggal 5 Desember 2015 dengan Nomor 007800, 007799, 007798, 000584, 000583, 000582, 000581, 000580, 000579, 000578, 000577, 000576, 007791, 007792, 007793, 007794, 007795, 007790, 007787, 007788, 007796
 - 2 (dua) lembar surat jalan warna kuning tertanggal 5 Desember 2015 atas nama bapak Eko Nomor : 007781 dan 007792 sebagai bukti kemenangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan nomor rekening dan nomor HP
- 1 (satu) bendel slip debet pembelian poin
- 1 (satu) buah buku tanda terima
- 10 (sepuluh) buah contoh hadiah berupa kotak HP
- 35 (tiga puluh lima) buah kursi kayu
- Uang tunai Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp. 46.450.000,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa ROBERTA, DKK.;

- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh kami : I Made Pasek, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Agus Walujo Tjahjono, SH.M.Hum., dan I Wayan Kawisada, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Puglig, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Nyoman Bela P. Atmaja, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum.

Agus Walujo Tjahjono,SH.M.Hum.

Hakim Ketua,

I Made Pasek,SH.MH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I Wayan Puglig,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 17 Maret 2016 Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016, Nomor : 184 / Pid.B / 2016 / PN.Dps. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.